



# AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI SESUAI PERMENDIKTISAINTEK 39/2025




**BAN-PT**


**Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.**

Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT

# Organisasi & Hubungan Kerja BAN-PT dan LAM



\*) BAN-PT dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 84 Permendiksisaintek 39/2025)



# Perubahan Lanskap Pendidikan Tinggi


## **Disrupsi & Globalisasi**

Teknologi dan globalisasi mengubah peta persaingan pendidikan tinggi secara terbuka.

## **Makna Akreditasi Baru**

Akreditasi bukan lagi sekadar pemenuhan syarat administratif - melainkan bukti nyata daya saing bangsa di panggung global.

# Permendiktisaintek 39/2025: Kompas Baru Akreditasi



## Transformasi Sistem Mutu Eksternal

Regulasi ini menetapkan ulang arah penjaminan mutu eksternal berbasis SN Dikti, dengan perbedaan yang tegas 2 status akreditasi.

✓ **Terakreditasi**  
Memenuhi standar nasional (SNDikti)

★ **Terakreditasi Unggul**  
Melampaui standar — bukti keunggulan, melampaui SNDikti

# TRANSFORMASI STANDAR & KRITERIA INSTRUMEN AKREDITASI



[Sebelum SNIkti]

## 7 Standar

- VMTS
- Tatapamong & Manajemen
- Mahasiswa
- SDM
- Kurikulum
- Keuangan & Sarpras
- Riset & Kerjasama

- C, B, A

Akreditasi PT

< 2019




Permenristekdikti 44/2015  
[SNIkti]

## 9 Kriteria

- VMTS
- Tatapamong, Tatakelola, Kerjasama
- Mahasiswa
- SDM
- Keuangan & Sarpras
- Pendidikan
- Penelitian
- PkM
- Luaran & Capaian Tridharma

- Baik, Baik Sekali, Unggul

2019-2024



Permendikbud 53/2023  
[Penjamu Pendidikan Tinggi]

## 4 Kriteria

- Budaya Mutu
- Relevansi Tridharma
- Akuntabilitas
- Diferensiasi Misi
- Terakreditasi
- Terakreditasi Sementara
- Tidak Terakreditasi

2025 >

Permendikisaintek  
Nomor 39/2025


Tentang  
Penjaminan Mutu  
Pendidikan Tinggi

[Revisi Permendikbud  
53/2023]

- Terakreditasi Pertama
- Terakreditasi Unggul
- Tidak Terakreditasi




# Sistem PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Dalam melaksanakan SPMI, PT menerapkan prinsip GUG, yang berdasarkan prinsip:


- akuntabilitas,
- transparansi,
- nirlaba,
- efektivitas,
- efisiensi,
- peningkatan mutu secara berkelanjutan yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain

## Sebaran Akreditasi Perguruan Tinggi



- Unggul
- Baik Sekali
- Baik
- Terakreditasi
- Tidak Terakreditasi
- A
- B
- C
- Terakreditasi Sementara

## Akreditasi PTS-LLDIKT16 [n=197]



- Unggul
- A
- Baik Sekali
- B
- Baik
- Terakreditasi

# KEWAJIBAN AKREDITASI

## UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

## UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

- (6) Program Studi **wajib diakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **dapat dicabut izinnya oleh Menteri.**

## Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 70 ayat (4)

Program studi wajib memiliki **status terakreditasi pertama, terakreditasi, atau terakreditasi unggul** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

## Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 114 (1c)

PT dan/atau prodi yang **tidak terakreditasi** dan/atau **belum mengajukan permohonan Akreditasi** wajib mengajukan permohonan Akreditasi sesuai dengan peraturan Menteri ini **paling lambat 1 (satu) tahun** sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

# Paragraf 3

## Proses Akreditasi (Pasal 76 - 81)

- **Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama** dimana Prodi dan perguruan tinggi tersebut harus memenuhi syarat minimum
- **Syarat minimum Akreditasi** untuk **program studi baru** :
  - a. kurikulum;
  - b. rencana pembelajaran;
  - c. dosen dan tenaga kependidikan; dan
  - d. sarana dan prasarana

- **Syarat minimum Akreditasi** untuk **perguruan tinggi baru** :
  - a. rancangan tata kelola;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. Pembiayaan
- perguruan tinggi dan program studi baru **wajib mengajukan permohonan Akreditasi** kepada BAN-PT atau LAM **paling lambat 2 (dua) tahun** setelah beroperasi **untuk memperoleh status terakreditasi**
- **masa berlaku status terakreditasi** :
  - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
  - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
- **masa berlaku status terakreditasi unggul ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM** sesuai dengan kewenangannya.

- Perguruan tinggi dan/atau program studi yang **memperoleh status tidak terakreditasi** dari BAN-PT atau LAM akan **dicabut izin pendiriannya** oleh Menteri
- **Perpanjangan status terakreditasi** dari BAN-PT atau LAM **melalui mekanisme perpanjangan yang ditetapkan BAN-PT** dengan **memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti**

• **Biaya** peningkatan Akreditasi untuk mendapatkan status **terakreditasi unggul** **dibebankan kepada perguruan tinggi**

- LAM dapat melakukan Akreditasi beberapa program studi pada rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu yang telah ditetapkan BAN-PT
- BAN-PT dapat melakukan Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi secara bersamaan, dimana **program studi yang rumpun ilmu dan/atau cabangnya belum termasuk** pada LAM yang sudah terbentuk

# Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi [SAN-Dikti]



PerBANPT No. 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi  
→ PerBANPT No. 20 Tahun 2025 tentang  
→ Revisi SAN


- ❑ **Budaya Mutu (*Culture*)**
  - Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan
- ❑ **Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)**
  - Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
  - Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
  - Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri
- ❑ **Akuntabilitas (*Accountability*)**
  - Penegakan prinsip GuG dan integritas
- ❑ **Diferensiasi Misi (*Mission*)**
  - Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten

# Budaya Mutu: Lebih dari Sekadar Dokumen

## Mutu adalah Perilaku, Bukan Seremonial

Budaya mutu sejati hadir dalam setiap keputusan harian, bukan hanya saat visitasi akreditasi berlangsung. Seluruh sivitas akademika menjadi pelaku mutu.


Siklus **PPEPP** harus menjadi napas operasional — bukan dokumen yang tersimpan di laci.



# Kerangka pikir penyusunan instrumen APT



## KERANGKA PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI UNTUK PERGURUAN TINGGI



# Sasaran Mutu Akreditasi [SAN Dikti]

ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP</li> <li>- Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksananya, di tingkat Fakultas dan PT</li> </ul>	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas</li> <li>- Program afirmasi</li> <li>- Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia);</li> <li>- Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft &amp; hard competence</i></li> <li>- <i>Micro credential</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity</i></li> <li>- Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaran kerja lulusan</li> <li>• <i>Employability</i></li> <li>• <i>Entrepreneurship</i></li> </ul> </li> </ul>	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kepuasan pemakai lulusan</li> <li>- Sertifikasi profesional</li> <li>- Sebaran alumni (jejaring)</li> </ul>
	PENELITIAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti &amp; perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki</li> <li>- Variasi sumber-sumber pendanaan riset &amp; pengembangan</li> </ul>	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan</li> <li>- Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset &amp; pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional</li> </ul>	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan</li> <li>- Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi</li> <li>- Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>)</li> </ul>	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keunggulan PT dalam bidang pendidikan</li> <li>- Keunggulan dalam penelitian &amp; pengembangan di tingkat nasional dan internasional</li> </ul>

## Instrumen Akreditasi Baru [IAPS5.1, IAPT4.1]

- ❑ **PerBAN-PT No. 36/2025:** Instrumen akreditasi Program Studi untuk status terakreditasi dan status terakreditasi unggul.

Isi: NA; Kriteria, Indikator, Prosedur Asesmen; Sistem dan Acuan Penilaian; Panduan Penyusunan LED dan LKPS.

- ❑ **PerBAN-PT No. 35/2025:** Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi untuk status terakreditasi dan status terakreditasi unggul.

Isi: NA; Kriteria, Indikator, Prosedur Asesmen; Sistem dan Acuan Penilaian; Panduan Penyusunan LED dan LKPT. →  
**lihat Lampiran 3c [IAPT PTS Akademik]**



# IAPT 4.1

## Budaya Mutu

Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator
Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1

**Syarat perlu  
Status Terakreditasi Unggul**

## Budaya Mutu

Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
1	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang melampaui SN Dikti dan sesuai fokus misi PT, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan.</li> <li>2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun.</li> <li>3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun.</li> <li>4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3</li> </ol>	<p>Aplikasi Pelaporan SPMI, http: //spmi.kemdiktisaintek.go.id</p>	<p>Perguruan tinggi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek dan telah terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.</p> <div data-bbox="1605 606 2356 756" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>Syarat perlu Status Terakreditasi Unggul</b></p> </div>

## Budaya Mutu

<p>Proses</p>	<p>Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025</p>	<p>Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan standar pendidikan tinggi;</li> <li>2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;</li> <li>4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>5) Peningkatan standar pendidikan tinggi.</li> </ol> <p>yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan</p>	<p>2</p>	<p>Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.</li> <li>2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.</li> <li>3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.</li> <li>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.</li> <li>5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan</li> </ol>	<p>Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spmi.kemdiktisaintek.go.id">http://spmi.kemdiktisaintek.go.id</a></p>	<p>Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif dan konsisten.</p> <div style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Syarat perlu Status Terakreditasi Unggul</b></p> </div>
---------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Budaya Mutu

Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spmi.kemdiktisaintek.go.id">http://spmi.kemdiktisaintek.go.id</a> dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti <b>memiliki</b> laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis, dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
Dampak	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: 1. PT dengan jumlah Prodi $\geq 40$ , atau $\leq 10$ , persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 20%. 2. PT dengan jumlah Prodi antara 10 s.d. 40, persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 15%.	PD Dikti	1. PT dengan jumlah Prodi $\geq 40$ , atau $\leq 10$ , persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 20%. 2. PT dengan jumlah Prodi antara 10 s.d. 40, persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 15%.  <b>Syarat perlu Status Terakreditasi Unggul</b>

## Diferensiasi Misi

<b>Masukan</b>	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	<b>36</b>
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Syarat perlu  
Status Terakreditasi Unggul

## Diferensiasi Misi

36	<p>A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.</p> <div data-bbox="428 368 1031 549" style="border: 1px solid black; background-color: #ffff00; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="color: #0056b3; font-weight: bold;">Syarat perlu Status Terakreditasi Unggul</p> </div>	Website Perguruan Tinggi.	<p>Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT.</li> <li>2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda wilayah/nasional/internasional.</li> <li>3) didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan</li> <li>4) menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misi.</li> </ol> <p><b>(Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)</b></p>
	<p>B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), dan jangka menengah (4-5 tahun).</li> <li>2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian perbandingan dengan institusi rujukan.</li> <li>3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.</li> </ol>	Website Perguruan Tinggi.	<p>Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan milestone yang jelas, indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi sesuai fokus misi.</li> <li>2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan, dan</li> <li>3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/nasional/internasional sesuai fokus misinya.</li> <li>4) secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi.</li> </ol>

## Diferensiasi Misi


<b>Dampak</b>	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	<b>39</b>
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Syarat perlu  
Status Terakreditasi Unggul

## Diferensiasi Misi

<p>39</p>	<p>Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.</p> <p style="text-align: center; background-color: yellow;"><b>Syarat perlu Status Terakreditasi Unggul</b></p>	<p>Website Perguruan Tinggi.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti sahih:</p> <p>1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi.</p> <p>2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.</p> <p>3) pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan keberulangan dalam periode <math>\geq 5</math> tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT.</p> <p><b>(Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)</b></p>
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Proses dan Luaran APT



# Syarat Perlu APT UNGGUL



No.	Indikator	PTN BH (Akademik)	PTN (Akademik)	PTS (Akademik)
1.	SPMI	Pemenuhan kriteria (deskriptif)		Pemenuhan kriteria (deskriptif)
2.	Persentase PS Unggul	50%	25%	15 - 20%
3.	Dosen Tetap (DT) S3	40%	30%	20%
4.	DT GB & LK	$\geq 30\%$	$\geq 25\%$	$\geq 10\%$
5.	Luaran Penelitian dan PkM dalam 3 tahun	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
6.	Hasil Audit Eksternal Keuangan	WTP	WTP	WTP
7.	Diferensiasi Mutu	Pemenuhan kriteria (deskriptif)	Pemenuhan kriteria (deskriptif)	Pemenuhan kriteria (deskriptif)
8.	Pengakuan/Apresiasi nasional/internasional	Pemenuhan kriteria (deskriptif)	Pemenuhan kriteria (deskriptif)	Pemenuhan kriteria (deskriptif)

# Bagian Keempat


## PEMANTAUAN AKREDITASI



BAN-PT atau LAM melakukan pemantauan mutu pada perguruan tinggi atau program studi yang telah terakreditasi dengan memperhatikan:

- data dan informasi pada PD Dikti;
- pengaduan masyarakat;
- permintaan dari Kementerian; dan/atau
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pemantauan mutu dilakukan sewaktu-waktu
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan mutu tersebut ditetapkan oleh BAN-PT



# Ketentuan Proses Usulan Akreditasi dan Penerbitan Sertifikat Akreditasi oleh BAN-PT



[SE Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor: Nomor: 012/BAN-PT/LL/2025]

- 1) Semua usulan akreditasi (Akreditasi Pertama, Akreditasi Ulang, Perubahan Bentuk) melalui laman SAPTO 2.0.
- 2) Usulan Akreditasi Pertama untuk perguruan tinggi baru (bukan hasil perubahan bentuk PT) oleh perguruan tinggi akan diterbitkan Sertifikat Terakreditasi Pertama apabila semua program studi telah terakreditasi, baik oleh BAN-PT atau LAM, dan **jumlah dosen tetap pada PDDIKTI minimal 5 (lima) orang. Jika memiliki dosen tidak tetap, maka maksimum 40% dari jumlah dosen tetap.**
- 3) Usulan Akreditasi Pertama untuk program studi baru yang masih dalam cakupan BAN PT akan diterbitkan Sertifikat Terakreditasi Pertama apabila **jumlah dosen tetap pada PDDIKTI minimal 5 (lima) orang. Khusus untuk program S3, jumlah dosen dengan kualifikasi jabatan akademik Guru Besar minimal 2 (dua) orang. Jika memiliki dosen tidak tetap, maka maksimum 40% dari jumlah dosen tetap.**
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) Permohonan akreditasi ulang perguruan tinggi melalui tahapan usulan sinkronisasi data dengan PDDIKTI setiap bulan diatur lini masa sebagai berikut :
  - (a) Tanggal 1 – 10 :Perguruan Tinggi mengajukan permohonan sinkronisasi data
  - (b) Tanggal 11 – 15 : Proses sinkronisasi “*machine to machine*” antara SAPTO 2.0 dan PDDIKTI
  - (c) Tanggal 16 – 20 : Verifikasi hasil sinkronisasi data
  - (d) Tanggal 21 – 30 : Pengesahan hasil sinkronisasi.

# Ketentuan Proses Usulan Akreditasi dan Penerbitan Sertifikat Akreditasi oleh BAN-PT

[SE Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor: Nomor: 012/BAN-PT/LL/2025]



[banpt.or.id](http://banpt.or.id)

- 1) Semua usulan akreditasi (Akreditasi Pertama, Akreditasi Ulang, Perubahan Bentuk) melalui laman SAPTO 2.0.
- 2) Usulan Akreditasi Pertama untuk perguruan tinggi baru (bukan hasil perubahan bentuk PT) oleh perguruan tinggi akan diterbitkan Sertifikat Terakreditasi Pertama apabila semua program studi telah terakreditasi, baik oleh BAN-PT atau LAM, dan jumlah dosen tetap pada PDDIKTI minimal 5 (lima) orang. Jika memiliki dosen tidak tetap, maka maksimum 40% dari jumlah dosen tetap.
- 3) Usulan Akreditasi Pertama untuk program studi baru yang masih dalam cakupan BAN PT akan diterbitkan Sertifikat Terakreditasi Pertama apabila jumlah dosen tetap pada PDDIKTI minimal 5 (lima) orang. Khusus untuk program S3, jumlah dosen dengan kualifikasi jabatan akademik Guru Besar minimal 2 (dua) orang. Jika memiliki dosen tidak tetap, maka maksimum 40% dari jumlah dosen tetap.
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) **Permohonan akreditasi ulang perguruan tinggi melalui tahapan usulan sinkronisasi data dengan PDDIKTI setiap bulan diatur lini masa sebagai berikut :**
  - (a) Tanggal 1 – 10 :Perguruan Tinggi mengajukan permohonan sinkronisasi data
  - (b) Tanggal 11 – 15 : Proses sinkronisasi "*machine to machine*" antara SAPTO 2.0 dan PDDIKTI
  - (c) Tanggal 16 – 20 : Verifikasi hasil sinkronisasi data
  - (d) Tanggal 21 – 30 : Pengesahan hasil sinkronisasi.

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI  
SELAMA MASA TRANSISI



[banpt.or.id](http://banpt.or.id)

- (10) Perguruan tinggi dengan status terakreditasi unggul yang masa berlaku akreditasinya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2026 dapat mengusulkan perpanjangan status terakreditasi unggul dengan menggunakan instrumen status terakreditasi unggul apabila BAN-PT telah dapat melaksanakan proses akreditasi bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (11) Perguruan tinggi dengan status terakreditasi selain status terakreditasi unggul yang masa berlaku akreditasinya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2026 dapat mengusulkan peningkatan akreditasi dengan menggunakan instrumen status terakreditasi unggul apabila BAN-PT telah dapat melaksanakan proses akreditasi bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



# AKREDITASI DENGAN SISTEM INFORMASI BARU Berlaku TMT 1 Maret 2025

<https://sapto2.banpt.or.id/>

<https://www.banpt.or.id/wpcontent/uploads/2025/06/Pengajuan-Akun-SAPTO-2.pdf>

→ Prosedur PENGAJUAN Akun SAPTO2.0

<https://drive.google.com/drive/folders/1IVphB2YFvKcOSTqjVzxUFc--aGREbOtk>

→ PETUNJUK SAPTO2.0



### **Data Integrated**

Data kualitatif pada instrumen akreditasi terintegrasi dengan sumber data valid



### **Trackable Process**

PT dapat melakukan tracking proses yang sedang diajukan



### **Less Input**

PT hanya menginput data yang dimiliki oleh PT secara private



### **Monitoring System Integration**

Fitur pantau terintegrasi pada SAPTO 2.0

# Hal baru di SAPTO 2.0




# Alur Proses **SAPTO 2.0**




Perguruan  
Tinggi

Pelaporan  
rutin



PDDIKT



Sinkronisasi Data

Pengajuan  
Akreditasi



SAPTO  
2.0





# KELENGKAPAN DATA PENGAJUAN AKREDITASI ULANG



## Profile Perguruan Tinggi

Kode Perguruan Tinggi



## Dokumen Pendukung

Surat Pengantar Akreditasi Ulang

Dokumen Pendukung Instrumen Akreditasi Ulang




## Request Data Synchronization

Sinkronisasi data akreditasi dari sumber data valid oleh  
BAN-PT (**request dibuka setiap tanggal 1-10**)



## ALUR PROSES PENGAJUAN AKREDITASI

# AKREDITASI ULANG



Tracking Proses Pengajuan

**QUALITY**

IS NOT AN ACT,

IT IS A **HABIT.**

ARISTOTLE

Terima Kasih